

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENENTUAN HARGA YANG DITANGGUHKAN DALAM
JUAL BELI GETAH DAMAR
(Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa)**

Skripsi
Rediko Satriawan
NPM :1721030359



Program Studi: Hukum Ekonomi (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENENTUAN HARGA YANG DITANGGUHKAN DALAM
JUAL BELI GETAH DAMAR
(Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Fakultas Syariah



Pembimbing I : Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom I
Pembimbing II: Abuzar Alghifari, S.Ud, M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar barang atau barang dengan uang, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai ketentuan *syara*. Ada banyak jenis jual beli maupun barang yang di jual belikan salah satunya yaitu jual beli getah damar. Jual beli getah dammar ialah transaksi jual beli dengan objek getah dari pohon damar yang dimana salah satu penghasilah terbesar masyarakat di DesaPenggawa V Ulu Kecamatan Karya Peggawa Kabupaten Pesisir Barat untuk menutupi kebutuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi masyarakat masih merasakan kesulitan dalam ekonami karna penjualan getah dammar sering terjadi penangguhan dalam pembayaraan oleh pembeli yang dimana harga dan waktu pembayaran belum ditentukan, yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat akad.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah praktek system penentuan harga yang ditangguhkan dalam jual beli getah damar di Desa Peggawa V Ulu Kecamatan Karya Peggawa?,bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap system penentuan harga yang ditangguhkan dalam jual beli getah dammar di Desa Peggawa V Uu Kecamatan Karya Peggawa ?. Dengan tujuan peneliti untuk mengetahui praktek sistem penentuan harga yang ditangguhkan dalam jual beli getah damar di Desa Peggawa V Ulu Kecamatan Karya Peggawa dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penentuan harga yang ditangguhkan dalam jual beli getah damar di Desa Peggawa V Ulu Kecamatan Karya Peggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Risert*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada masyarakat setempat analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, terutama kepada petani dammar dan pengepul damar dimana harga belum ditentukan pada saat jual beli berlangsung melainkan harga akan ditentukan setelah damar di jual oleh pengepul ke bos damar. Praktek pembayaran ditangguhkan jual beli getah damar, petani membawa damar kegudang pengepul, lalu

petani dan pengepul melakukan kesepakatan penangguhan pembayaran, lalu pengepul akan menghubungi bos atau orang yang akan membeli damar tersebut. Pengepul dan petani bersepakat bahwa adanya penangguhan pembayaran karena belum dipastikan kapan bos dari sana akan datang membeli damar. Jika sudah datang pengepul akan menghubungi petani. Dalam jual beli ini belum terpenuhinya syarat-syarat akad dalam Islam sehingga menyebabkan jual beli ini tidak sah menurut Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rediko Satriawan
NPM : 1721030359
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Harga Yang Di Tangguhkan Dalam Jual Beli Getah Damar (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Januari 2021

Penulis,



Rediko Satriawan

1721030359





MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)”.

(Q.S. An-nisaa(4):29)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, M. Kodri dan Desi Fitri, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Adikku tersayang, Eri Febriansyar, Septi andestri dan Falih Fadila Auva yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Rediko Satriawan, lahir pada tanggal 16 November 1998 di Penggawa V Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Anak dari pasangan Bapak M. Kodri dan Ibu Desi Fitri. Beralamat di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Penggawa V Ulu 2005.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Pesisir Tengah 2011.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMAN 1 Pesisir Tengah 2014.
4. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabatnya yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menyadari akan kekurangan-kekurangan dariskripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penyusunan-penyusunan yang akan datang hasilnya akan lebih baik dan lebih bermanfaat.

Selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu penulis baik moril maupun materil sehingga skripsi ini terselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr.H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung
2. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku ketua jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing 1 dan Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud, M.Ag selaku pembimbing 2 yang dengan kesabaran dan kerelaannya menyisihkan waktu untuk membimbing dan memberimasukan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah bersedia membagikan ilmunya.
5. Adek-adek Tercinta Eri Febriansyar, seftian destri dan Falih Fadila Auva yang selama ini bertanya kapan wisuda.
6. Sahabat saya Intannia, Yudistira, Edo, Nova, Antoni, Samsidan Aprilia yang selalu kebersamai dan memberikan energy positif setiap harinya.
7. Sahabat sayaYudistira yang sudah bersedia menjadi satu-satunya sahabat yang saya jadikan partner berbagi apapun dalam perjalanan kisah hidup saya selama 4 tahun terakhir.

8. Teman-teman seperjuangan kelas D yang saat ini sedang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir.
9. Almamaterku Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

Bandar Lampung 20 Januari 2021
Penulis

Nama: Rediko Satriawan
NPM: 1721030359



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Masalah dan Manfaat	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Populasi dan Sample	11
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Pengolahan Dataa.....	12
6. Metode Analisis Data	12
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
1. Definisi Umum Tentang Akad	
A. Definisi Akad	15
B. Pembentukan Akad.....	16
C. Syarat Akad	21

D. Macam-macam Akad.....	23
E. Berakhirnya Akad (Intiha Ala-Aqh).....	27
2. Definisi Umum Tentang Jual Beli	
A. Pengertian Jual Beli.....	30
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	31
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
D. Macam-macam Jual Beli	34
3. Definisi Harga Dalam Jual beli	
A. Pengertian harga	36
B. Metode penetapan harga	38
C. Penetapan Harga Dalam Islam	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Sejarah Desa Penggawa V Ulu.....	43
2. Visi dan Misi Desa Penggawa V Ulu	45
3. Pemerintahan Desa	46
4. Gambaran Umum Demografis	55
B. Praktek Sistem Penentuan Harga Dalam Pembayaran Ditangguhkan Jual Beli Getah Damar Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa.....	58

BAB IV ANALISIS

A. Praktek Sistem Penentuan Harga Dalam Pembayaran Ditangguhkan Jual Beli Getah Damar di Desa Penggawa V Ulu, Kecamatan Karya Penggawa.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Harga Dalam Pembayaran Ditangguhkan Jual Beli Getah Damar	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas“ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Harga Yang Ditanggihkan Dalam Jual Beli Getah Damar (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa)**” yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹
2. Sistem Penentuan Harga;
 - a. Sistem menurut Kamus Besar Indonesia adalah prangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
 - b. Penentuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menetapkan penentuan.²
 - c. Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh

¹Mohammad Rusfi, “Pengertian Hukum Islam”, *Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2016), 241.

²Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka, 1991), 1060.

beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.³

Sitem penentuan harga adalah prangkat unsur perbuatan umenetapkan nominal nilai tukar suatu barang (harga).

3. Ditangguhkan;

Penangguhan adalah proses, cara, perbuatan menangguhkan penundaan waktu atau perlambatan. Jual beli yang ditangguhkan merupakan jual beli yang mengalami penundaan hingga batas waktu yang ditentukan.⁴

4. Damar merupakan salah satu hasil hutan non kayu yang sudah lama dikenal, yaitu suatu getah yang merupakan senyawa *polysacarida* yang dihasilkan oleh jenis-jenis pohon hutan tertentu.⁵

Jadi, yang dimaksud skripsi ini adalah meneliti tentang sistem penentuan harga dalam jual beli getah damar dimana para pembeli (pengepul) melakukan penangguhan waktu pembayaran dengan harga yang belum ditentukan kepada penjual (petani getah damar) yang akan diteliti di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa.

B. Latar Belakang

Bisnis merupakan kegiatan individu yang terorganisir untuk menjual atau menghasilkan barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi

³ Marius Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2020), 17.

⁴Syaik Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* (Jakarta Timur: Pusaka Al-Kautsar, 2015), 316.

⁵Zulkifli lubis, “*Repong Damar Tentang Kajian Pengambilan Keputusan Dalam Pengelolaan Hutan di Pesisir Krui,Lampung Barat*”, kompas.com 2020 <https://scholar.google.co.id/>,(3 Mei 2021, 13:40 WIB)

kebutuhan masyarakat.⁶ Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu salah satunya dengan bekerja.⁷ Bekerja merupakan salah satu sebab pokok memungkinkan manusia untuk memiliki harta kekayaan. Allah SWT menerangkan tentang harta sebagai karunia darinya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha.⁸ Dalam islam, bekerja sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.

Dalam konsep jual beli, jual beli adalah menukarkan suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Allah SWT telah menjadikan masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara bathil, yang didasari keridhoan kedua belah pihak atau lebih dalam transaksi agar terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Dalam jual beli subjek yang melakukan transaksi harus berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, baligh dan objek jual beli meliputi suci dan bersih barangnya, barang yang diperjual belikan milik sendiri, barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan, barang yang diperjual belikan dapat diketahui dan tidak boleh dikembalikan.

⁶Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi Al-quran Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah.2020), 2.

⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2004), 75.

⁸Muhammadah Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 39.

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada empat yaitu, ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada sighat (*lafaz ijab kobl*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.⁹ Sedangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat *shihah* yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An-nisaa(4):29)¹¹

Ada banyak jenis jual beli maupun barang yang di jual belikan salah satunya yaitu jual beli getah damar. Jual beli getah damar ialah transaksi jual beli dengan objek getah dari pohon damar yang dimana salah satu penghasil terbesar masyarakat di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat untuk menutupi kebutuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi masyarakat masih merasakan kesulitan dalam ekonomi karna penjualan getah damar sering terjadi penangguhan dalam pembayaran oleh pembeli yang dimana harga belum ditentukan.

Perhitungan harga pokok merupakan instrumen terpenting untuk mengendalikan sebuah perusahaan. Konsep harga pokok pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu harga pokok historis dan harga pokok normatif. Harga pokok historis, yaitu jumlah harga keseluruhan yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang ditambah biaya lain sehingga barangnya berada dipasar.

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 155.

¹⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjta Cermelang), 87

Sedangkan harga normatif, yaitu jumlah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan ditambah biaya lain sehingga barang berada di pasar.

Kemudian perlu kiranya untuk diteliti kembali mengenai cara penentuan harga dalam pembayaran ditangguhkan jual beli getah damar, karena ditakutkan bahwa dalam penentuan harga dalam jual beli damar ditangguhkan berubah pada saat pembayaran dikarenakan akad pada perjanjian awal mengenai pembayaran belum ditetapkan. Jika hal ini benar adanya maka penurunan harga kepada penjual damar tidak sesuai dengan konsep dalam penentuan harga.

Pelaksanaan Jual beli getah damar dengan pembayaran ditangguhkan salah satunya dilakukan oleh pembeli damar di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa, terdapat pembelian damar yang ditangguhkan dimana harga getah damar belum ditentukan dalam pembayaran ditangguhkan dan harga bisa berubah pada saat pembayaran dengan jumlah barang yang sama. Dengan tidak adanya sistem penentuan harga dalam pembayaran ditangguhkan jual beli getah damar, harga getah damar pihak pembeli mengambil keuntungan lebih terhadap perubahan harga tersebut karena ketidaktahuan penjual damar, dan resiko kerugian pembeli kurang. Hal ini akan merugikan para petani damar yang menjual getah damar dan bahkan jual beli tersebut mengandung gharar karena terdapat unsur ketidakadilan yang mengakibatkan keuntungan disatu pihak dan sewenang-wenang serta penindasan dipihak lain. Sistem penentuan harga yang seharusnya dilakukan dan sepakati oleh pembeli dan penjual dalam pembayaran yang ditangguhkan harus mengandung unsur keridhoan agar terhindar dari unsur gharar. Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan juga etika.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai Sistem Penentuan Harga Dalam Pembayaran

Ditangguhkan Jual Beli Getah Damar di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa.

C. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar peneliti dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan. Sehingga penelitian akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yaitu mengenai sistem penentuan harga dalam pembayaran ditangguhkan jual beli damar. Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas kedalam identifikasi masalah. Jadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjelaskan penyelesaian sistem penentuan harga dengan pembayaran ditangguhkan, dan melihat bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem penentuan harga dalam pembayaran ditangguhkan jual beli damar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Praktek Sistem Penentuan Harga Yang Ditangguhkan Dalam Jual Beli Getah Damar Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Harga Yang Ditangguhkan dalam Jual Beli Getah Dammar Didesapenggawa V Uu Kecamatan Karya Penggawa ?

E. Tujuan Masalah dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktek Sistem Penentuan Harga Dalam Pembayaran Ditangguhkan Jual Beli Getah Damar Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sistem penentuan harga dalam pembayaran ditangguhkan jual beli getah dammar di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan referensi atau badan untuk diskusi bagi mahasiswa fakultas syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi islam.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul proposal ini yaitu:

Pertama, skripsi Nurapriani (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen”, Tujuan dari penelitian Nurapriani adalah mengetahui praktik jual beli dengan pembayaran sebelum panen yang dilakukan tengkulak dalam Islam dengan menentukan harga yang disepakati biasanya

dibawah harga standar dari panen sebelumnya.¹² Perbedaan dari skripsi yang penulis tulis adalah penentuan harga gabah ditentukan harga standar dari panen sebelumnya, sedangkan penulis adalah harga getah damar yang dimana harga belum ditentukan pada saat jual beli berlangsung melainkan harga akan ditentukan setelah damar di jual oleh pengepul ke bos damar.

Kedua, skripsi Etika Yolani Melati (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi di PNM Mekar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” dari penelitian saudara Etika Yolani Melati menunjukkan:

Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, merupakan perjanjian yang sarasannya masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah dan pihak PNM Mekar (Menciptakan Keluarga Sejahtera).¹³

Ketiga, Skripsi Devi Desti Yani (2018), yang berjudul “Kontribusi Pendapatan Pekerja Wanita Penyadap Getah Damar Terhadap Pendapatan Keluarga di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018”. Kesimpulannya jumlah getah damar yang dihasilkan oleh pekerja wanita rata-rata dalam sehari mencapai 22,04 kilogram dan 309 kilogram dalam sebulan, jam kerja yang digunakan pekerja wanita rata-rata 5 jam per hari, pendapatan pekerja wanita penyadapan getah damar rata-rata sebesar 1.391.921,10 per bulan, kontribusi pendapatan pekerja wanita untuk keluarga

¹² Nurapriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen” (Disertai program Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2020), 79.

¹³ Etika Yolani Melati, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang” (Disertasi Program Muamalah Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Itan Lampung, Lampung, 2019), 72.

adalah 1.246.307,01 per bulan atau 89,54% dari pendapatan total keluarga.¹⁴

Setelah penyusunan melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulan diatas, maka dapat diketahui perbedaan dalam sistem penentuan harga dalam pembayaran ditangguhkan, meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi yang diajukan penulis dalam proposal ini berbeda, karena disini penulis akan membahas sistem penentuan harga dalam pembayaran ditangguhkan jual beli getah damar terhadap petani damar. Dalam hal ini penjual (petani getah damar) harus menerima kepastian dari pembeli (pengepul) tentang harga dan waktu pembayaran. Agar tidak bertentangan dengan akad dalam jual beli secara syari'ah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan komparatif karena lebih relevan dengan mengeloh data. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan langkah yang sistematis, adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dan penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan, yaitu

¹⁴ Devi Desti Yanti, "Kontribusi Pendapatan Pekerja Wanita Penyadap Getah Damar Terhadap Pendapatan Keluarga Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018" (Disertasi Program keguruan ilmu pendidikan Universitas Lampung, Lampung, 2018), 80.

¹⁵Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 27.

penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁶ suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan cara observasi, wawancara. sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hannya memaparkan situasi dan dimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun cengkeh di desa wayutong kecamatan lemong kabupaten pesisir barat . Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Penelitian bertindak sebagai yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penentuan harga dalam pembayaran ditanggihkan jual beli getah damar di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari orang atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁸ Penelitian di lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁶ Karti Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 102.

¹⁷ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), 126.

¹⁸ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 175

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun serta sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁹ Adapun data sekunder nya yaitu buku-buku yang terkait dengan hukum jual beli, fiqh muamalah, al-qur'an dan hadits.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seseorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.²⁰ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri 2 pengepul getah damar dan 5 petani damar.

b. Sampel

Sample dalam penelitian ini mengambil semua pihak dalam populasi, maka penelitian ini disebut penelitian populasi. Adapun sehubungan jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi dijadikan objek penelitian, oleh karenanya penelitian ini dinamakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah dan lain-lain, untuk mendapatkan keterangan dan bukti. Dan data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun

¹⁹Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

²⁰Sidermayanti, Hisayat, Syarifudin, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju 2002), 34.

kondisi adat kebudayaan serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dengan wawancara dilakukan dengan pembeli dan penjual getah damar. Dan dalam wawancara ini di persiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara) untuk mendapatkan suatu data dengan cara wawancara kepada penjual dan pembeli getah damar yang ditanggung di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan pengoreksian atau pengecekan data yang telah diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini yang peneliti dilakukan adalah mengkaji ulang hasil dari wawancara dari penelitian dengan menggunakan teknik *editing* dari data yang diperoleh.

b. Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Sistematisasi Data merupakan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis yang berdasarkan masalah yang diteliti. untuk menempatkan data-data yang di peroleh dalam suatu kerangka sistematis dalam penulisan yang berdasarkan masalah dan dengan cara melakukan pengumpulan data yang telah di edit.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode atau tanda dan mengkatagorikannya sehingga dapat di peroleh temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin di

jawab. Pada analisa data di uraikan proses pengaturan serta sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar penelitian dapat mengkajikan temuannya.²¹ Setelah data terkumpul semua maka proses selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan metode analisa dan kualitatif yang artinya data yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat. Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif. Metode induktif yakni metode yang mempelajari suatu gejala khusus atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang akan diteliti dalam wawancara.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis skripsi ini, maka di perlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab yaitu:

- a. Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- b. Bab II, Landasan teori, yang meliputi Pengertian Tentang Akad, Pembentukan Akad, Syarat Akad, Macam-Macam Akad, Berahirnya Akad, Pengertian Tentang Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual beli, Pengetian Harga dalam Jual Beli, Penetapan Harga.
- c. Bab III, Deskripsi Penelitian, yang meliputi: Gambaran Lokasi Penelitian Seperti, Sejarah Desa Penggawa V Ulu,

²¹Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah* (Bandung: CV Diponegoro, 2008), 78.

Visi dan Misi Desa Penggawa V Ulu, Pemerintahan Desa, Gambaran Umum Demografis, dan Praktek Sistem Penentuan Harga Dalam Pembayaran Ditangguhkan Jual Beli Damar Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa.

- d. Bab IV, Analisis Penelitian, yang meliputi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penelitian Penentuan Harga Dalam Pembayaran Ditangguhkan Jual Beli Getah Damar dan Praktek Sistem Penentuan Harga Dalam Pembayaran Ditangguhkan Jual Beli Getah Damar Di Desa Penggawa V Ulu, Kecamatan Karya Penggawa.
- e. Bab V, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

1. Definisi Umum Tentang Akad

A. Definisi Akad

Akad dalam bahasa arab artinya ikatan (penguat dalam ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi.²² Akad secara etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “Al-Hillu”(melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Adapun pengertian akad secara khusus yang dikemukakan oleh fuqaha Hanafiah, akad adalah pertalian antara ijab dengan qobul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: Keterkaitan antara pembicaraan salah seseorang yang melakukan akad dengan yang lain menurut syara pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.²³

Adapun istilah dari kata akad tersebut yaitu iltizam dan tassarruf. Yang dimaksud iltizam adalah setiap tasarruf (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalihkan, menghentikannya, baik tasarruf tersebut timbulnya dari kehendak suatu pihak, seperti wakaf dan pembebasan utang, maupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dan ijarah. Dalam konteks ini iltizam sama dengan akad dalam pengertian umum yang telah dikemukakan diatas, tetapi berbeda dengan pengertian khusus. Akad dalam pengertian khusus merupakan bagian dari iltizam, yaitu timbul dari dua pihak seperti jual beli dan gadai, iltizam lebih umum dari pada akad dalam arti khusus. Sedangkan pengertian tasarruf adalah setiap sesuatu yang timbul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa ucapan maupun

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Jus 4 (Jakarta: Dar Al-Fikr, Damaskus), cet. III, 80.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzab, 2017), cet. IV, 111.

perbuatan, oleh syara dipandang menimbulkan akibat-akibat hukum baik kepentingan orang tersebut atau bukan. Tasarruf yang timbul dari ucapan seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf. Sedangkan tasarruf yang timbul dari perbuatan seperti menguasai benda benda mubah, perusakan, dan pemnafaatan. Dengan demikian istilah tasarruf lebih umum daripada akad dan iltizam, karena ia mencakup ucapan dan perbuatan iltizam dan ghair iltizam.

B. Pembentukan Akad

Pembahasan tentang pembentukan akad ini meliputi dua hal:

1) Rukun akad dan unsur-unsurnya.

Apabila kita mengikuti definisi akad yang umum yang mencakup semua jenis tasarruf yang dibenarkan oleh syara, maka rukun akad akan berbeda tergantung kepada jenis tasarruf-nya. Apabila tasarruf bisa sempurna dengan kehendak satu pihak, seperti talak dan wakaf, maka tasarrufnya sah dengan pernyataan pihak yang memiliki kehendak untuk melakukan akad tanpa kerelaan pihak lain, dan tanpa adanya pernyataan yang sempurna kecuali dengan kesepakatan dua kehendak, seperti jual beli dan ijarah, maka untuk kebebasan akad diperlukan adanya pernyataan yang menggambarkan kerelaan kedua belah pihak.

Apabila kita mengikuti pendapat yang mengertikan akad dalam pengertian khusus, maka dalam kebebasan akad harus ada dua pernyataan yang menunjukkan kecocokan dan kesepakatan dua kehendak. Dan pernyataan tersebut dikalangan fuqaha dikenal dengan istilah ijab dan qobul.

Ulama-ulama ushul dari kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun adalah sesuatu kebebasan yang memerlukan kepada adanya sesuatu yang lain, dan

sesuatu yang lain itu merupakan bagian dari sesuatu.²⁴ Dalam ibadah shalat misalnya ruku, sujud, dan bacaan Fatimah merupakan rukun shalat. Di dalam muamalat, ijab dan qobul termasuk rukun akad. Dengan demikian, menurut ulama Hanafiah, rukun akad itu adalah. Segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dalam kehendak atau yang menempati dalam keduanya baik berupa perbuatan, isyarat atau tulisan.²⁵ Dengan demikian menurut Hanafiah, rukun akad itu hanya dua macam, yaitu ijab dan qobul. Sedangkan unsur-unsur yang lain yang menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek akad (ma'qud 'alah) dan pelaku akad ('aqidain), merupakan sesuatu yang secara otomatis harus ada dalam pembentukan akad, namun tidak menjadi rukun akad.

Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad ada tiga yakni Orang yang melakukan akad, Objek akad, dan Shighat.

Dalam jual beli misalnya, orang yang melakukan akad adalah penjual dan pembeli, sedangkan objek akadnya adalah barang dan harga, dan shighat-nya adalah ijab dan qobul. Ketiga rukun akad menurut jumhur ini mengacu kepada pengertian rukun menurut pandangan mereka yaitu sesuatu kebebasannya menunggu kepada sesuatu yang lain, walaupun ia bukan hakikat dari sesuatu tersebut.²⁶

a) *'Aqid* (Orang yang Melakukan Akad)

Ijab dan qobul yang oleh Hanafiah dipandang sebagai satu-satunya rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari setiap transaksi. Namun, tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad,

²⁴*Ibid*, 92.

²⁵ *Ibid*, 95

²⁶*Ibid*, 115.

sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian akad, dan sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad.

Kelayakan dan kepatuhan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun mewakili orang lain. Dengan demikian ada dua hal yang harus dibahas berkaitan dengan rukut akad yaitu:

(1) *Ahliyah* (kecakapan).

Ahliyah atau kecakapan terbagi kepada dua bagian, yaitu *ahliyatil wujub* dan *ahliyatul ada'*. *Ahliyatul wujub* adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Sedangkan *ahliyatul ada'* kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Secara global orang yang memiliki *ahliyatul ada'* orang yang baligh dan berakal serta terbebas dari awaridh *ahliyah* atau penghalang kecakapan.

(2) *Wilayah* (kekuasaan)

Wilayah dalam bahasa arab adalah menguasai persoalan dan melaksanakannya. Sedangkan pengertian wilayah menurut istilah, wilayah adalah sesuatu kekuasaan yang diberikan oleh syara yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan melaksakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Dapat dipahami bahwa wilayah adalah kekuasaan yang diberikan oleh syara' kepada seseorang yang memungkinkan untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama diri orang lain yang ada dibawah perwaliannya.

Dengan memandang hubungan tantara *ahliyah* dan wilayah maka hukum akad ada tiga macam:

Apabila *aqid* (orang yang melakukan akad) *ahliyah-nya* sempurna dan ia mempunyai *wilayah* (kekuasaan), maka akadnya sah dan dapat dilangsungkan (*nafidz*), kecuali apabila di dalamnya ada kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini orang yang merasakan di rugian tersebut bisa meluluskan atau bisa menghalangnya, sehingga akad *mauquf* (ditangguhkan).

Apabila akad itu timbul dari orang yang tidak memiliki *ahliyah* sama sekali dan memiliki *wilayah* (kekuasaan) maka akad menjadi batal. Seperti akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum *mumayyiz* apabila akad dilakukan oleh *ahliyatul adha naqishah* (tidak sempurna), seperti anak *mumayyiz*, maka *tasarruf* maka akadnya sah dan *nafidz* apabila menguntungkan 100%, serta *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali atau *washiy*, apabila akadnya itu mungkin menguntungkan dan mungkin merugikan.

Apabila akad dilakukan oleh *ahliyatul ada kamilah* (sempurna), tetapi ia tidak memiliki wilayah (kekuasaan) untuk melakukan transaksi, maka adanya itu disebut akad *fadhulli*, dan hukum akadnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari orang memiliki barang.

b) Objek akad

Objek akad dalam islam dikenal dengan istilah *mahallul'aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh subjek hukum, biasanya benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum.

Apabila objek akad berupa benda, maka kejelasan objek tersebut terkait apakah objek tersebut hadir

(ada) di majelis akad (tempat ditutupnya perjanjian atau tidak. Menurut ahli-ahli hukum Hanafiah dan Hambali kejelasan objek akad cukup dengan menunjukkan kepada mitra janji sekalipun objek tersebut berada dalam tempat tertutup, seperti gandum atau gula dalam karung. Apabila objek akad berupa perbuatan, maka seperti halnya objek yang berupa benda, objek tersebut tertentu atau dapat ditentukandalam pengertian jelas dan dapat diketahui oleh para pihak. Dalam akad melakukan pekerjaan, pekerjaan itu harus sedemikian rupa sehingga meniadakan ketidak jelasan yang mencolok. Seperti halnya pembeli damar melakukan penangguahn pembayaran dengan menjajikan harga dan waktu pembayaran yang harus jelas dan tepat waktu. Adapun syarat-syarat objek akad:

(1) Objek akad ada harus ketika akad

Berdasarkan syarat ini, objek akad berupa barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad.

(2) Objek akad dibenarkan oleh syari'ah

Pada dasarnya, benda yang menjadi objek akad harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.

(3) Objek akad harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh akad. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

(4) Objek akad dapat diserahkan terimakan.

Benda yang menjadi objek akad dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah di sepakati.²⁷

c) Shighat al- 'aqd

Shighat al- 'aqd adalah wajib ijab dan qobul. Ijab merupakan pemulaan atau penjelasan dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya mengadakan akad. Qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang di ucapkan setelah adanya ijab. Jadi pengertian ijab dan qobul dalam berakad adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain dimana pihak pertama mengatakan penyerahan objek akad dan pihak kedua mengucapkan menerima objek akad.

C. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu padanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Beberapa syarat tersebut meliputi:

- 1) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum islam syarat ini dikenal dengan nama *Syuruth In-iqadh*. Syarat yang terkait dengan sesuatu yang harus di penuhi oleh rukun-rukun akad, antara lain:
 - a. Pihak yang berakad
 - b. Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian antara ijab dan qobul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam suatu majelis akad.

²⁷Elip Pardiansyah, "Objek Akad dan Tujuan Akad" Kompas.com 2020 <http://id.scribe.com>, (7 Mei 2021, 15:35).

- c. Dapat diserahkan, dapat ditentukan, dapat diserahkan dan dapat ditransaksikan (benda yang dimiliki dan bernilai).
 - d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.
- 2) Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*Syuruth In iqadh*) tersebut dipenuhi, yang terdiri dari:
- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas. Jika pernyataan kehendak dilakukan secara terpaksa, maka akad dianggap batal.
 - b. Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.
 - c. Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan para pihak yang berakad.
 - d. Bebas dari riba.
- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum.

Syarat yang diperlukan yang di perlukan akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak mempunyai kewenangan sempurna atas objek akad.
- b. Adanya kewenangan atas tindak hukum yang dilakukan, pernyataan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- c. Syarat mengikat (*Syuruth al-luzum*), sebuah akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam akad sebagaimana dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut mengikat pihak-pihak

yang melakukan akad.²⁸ Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian:

- (1) Syarat *syar'i*, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara, yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad seperti syarat *ahliyah* (kemampuan) pada si *aqid* untuk keabsahan akad.
- (2) Syarat *ja'li*, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad, syarat tersebut bisa bersamaan dengan akad atau dikaitkan dengan akad, seperti mengaitkan *kafalah* dengan talak.²⁹

D. Macam-macam Akad

Akad dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan ada hubungan antara hukum dan shighat-nya dan dari segi maksud serta tujuannya.

1) Ditinjau dari Segi Hukum dan Sifatnya

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad, menurut jumhur ulama, terbagi menjadi kepada dua bagian:

- a. Akad *shahih*
- b. Shighat *ghair shahih*

Sedangkan menurut Hanafiah akad terbagi kepada tiga bagian dengan membagi akad *ghair shahih* menjadi dua bagian Akad *shahih*, dan Akad *ghair shahih*.

Dari pembagian tersebut terlihat adanya perbedaan antara jumhur ulama dan Hanafiah. Jumhur ulama tidak

²⁸ Ahmad Khudlori, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang: Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur (Disertai, Lampung Timur: Uin Raden Intan Lampung, 2019), 17-18.

²⁹ *Ibid*, 150

membedakan *fasid* dan *batil*, sedangkan Hanafiah membedakan *fasid* dan *batil*.

(1) Akad Shahih

Hanafiah sebagaimana dikutip oleh wahba zuhaili memberi definisi akad yang *shahih*. Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang di syariatkan dengan asalnya dan sifatnya.³⁰ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang shahih adalah suatu akad yang di penuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal adalah rukun, yakni *ijab* dan *qobul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek *syarat*.

(2) Akad Ghair Shahih

Menurut Wahbah Zuhaili. Akad ghair shahih adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).³¹ Akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur, jual beli babi, dan minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya akad *ghair shahih* tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adahak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.

Pengertian akad yang batil menurut Hanafiah, adapun akad yang batil adalah suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya atau objeknya, atau akad yang tidak di syariatkan dengan alasannya dan tidak pula sifatnya.³²

Pengertian akad yang fasid menurut Hanafiah, akad yang fasid adalah suatu akad yang disyariatkan dengan

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh* (Jakarta: Dar Al-Fikr), 234.

³¹ Muhammad Bin Isma'il, *Al-Bukhari Jus 2*, (Jakarta: Dar Al-Fikr), 12.

³² Ibid, 237.

asalnya, tidak dengan sifatnya. Akad *fasid* merupakan akad yang rukunnya terpenuhi, pelakunya memiliki *ahliyah*, objeknya di bolehkan oleh *syara*, *ijab* dan *qobulnya* beres, tetapi didalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh *syara*, contohnya jual beli barang yang *majhul*.

2) Ditinjau dari *Segi Tabi'at* atau hubungan antar Hukum dengan *Shighat-nya*.

Ijab dan *qobul* langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak ditinjau dari tiga bagian, antarlain:

(1) Akad yang Dapat Dilaksanakan (*Al-'Aqdu Al-Munjaz*)

Akad *munjaz* adalah suatu akad dengan menggunakan *sighat* yang tidak digantungkan dengan *syara* dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam akad *munjaz* yang akadnya tidak memerlukan penerimaan atas barangnya yang menjadi objek akad, *sighat ijab* dan *qobul* semata-mata sudah cukup menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam jual beli misalnya, dengan kesempurnaan akad melalui *ijab* dan *qobul*. Hak milik atas barang yang dijual otomatis berpindah kepada pembeli dan uang harga barang otomatis berpindah kepada penjual. Akan tetapi, dalam akad-akad yang objek akadnya diserahkan seperti *hibah*, *qardh*, *ariyah*, dan *rahn* (gadai).

(2) Akad Disandarkan Kepada Masa Mendatang (*Al-'Aqdu Al-Mundhaf Li Al-Muntaqbal*).

Akad yang disandarkan kepada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan *shighat* dengan *ijab* yang disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Misalnya "Saya sewakan rumah saya kepada anda, mulai tahun depan", atau "Engkau saya talak minggu depan". Hukum akad semacam ini adalah sah untuk amasa sekarang, ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru berlaku pada saat yang disebutkan dalam akad tersebut.

Jika dikaitkan dengan bisa disandarkan atau tidak, akad menurut Hanafiah akad terbagi kepada empat bagian:

- (1) Akad menurut *tabi'atnya* disandarkan kepada masa depan, yaitu akad wasiat dan *isha'*. Kedua akad ini baik *sighat-nya munjaz* maupun *mu'allaq* atau *mudhaf*, tetap saja berlaku setelah meninggalnya orang yang memberi wasiat.
- (2) Akad yang sama sekali tidak bisa disandarkan, melaiikan selamanya harus munjaz, yaitu akad-akad kepemilikan atas barang. Seperti jual beli, *hibah*, *shulh* (perdamaian) dengan *mal*, dan pembebasan utang.
- (3) Akad-akad yang sah *munjaz* dan sah disandarkan. Apabila akadnya *munjaz* maka akaibat hukumnya timbul secara seponatan, dan apabila disandarkan maka akibat hukumnya ditunda sampai masa yang ditentukan dalam akad.
- (4) Akad yang Dikaitkan Dengan Syara (*Al-'Aqdu Al Mu'alaq 'ala Syarh.*

Pengertian akad yang dikaitkan dengan syara adalah suatu akad yang digantungkan (dikaitkan) dengan suatu yang lain dengan menggunakan salah satu alat *syara*. Contohnya, “Jika engkau pergi ke jakarta maka engkau adalah wakil saya”. Dalam contoh ini penunjukan sebagai wakil dikaitkan dengan kepergian ke jakarta.³³

3) Ditinjau dari Segi Maksud dan Tujuannya.

Ditinjau dari maksud dan tujuannya, akad dapat dibagi pada tujuh bagian

- a. Akad *At- Tamlikat*, yaitu suatu akad yang dimaksud untuk memiliki suatu benda, baik jenisnya maupun manfaatnya. Apabial pemilik tersebut dengan

³³*Ibid*, 160-163.

imbalan maka akadnya disebut *mu'awadhah*, seperti jual beli, *ijarah*, perdamaian, dan lain-lainnya, yang di dalamnya terdapat mu'awadhah antara dua pihak. Apabila pemilikan terjadi tanpa imbalan (*'iwadh*) maka akadnya disebut akad tabarru', seperti *hibah*, *shadaqah*, *wakaf*, *i'arah*, dan *hiwalah*.

- b. Akad *Isqathat*, yaitu suatu akad untuk menggugurkan suatu hak baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti.
- c. Akad *Ithlaqat*, yaitu pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain dalam mengerjakan suatu pekerjaan.
- d. *At-Taqyidat*, yaitu suatu akad yang membatasi atau mencakoh seseorang untuk melakukan *tassaruf*, seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat, pemberhentian sebagai wali, dan pembatasan seseorang untuk melakukan *tassaruf* karena gila, boros, atau karena masih dibawah umur.
- e. *At-Tautsiqat*, atau *At-Taa'minat* atau '*Uqud Adh-Dhaman*, yaitu suatu akad yang dimaksud untuk menanggung utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas uangnya yaitu akad *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn* (gadai).
- f. *Al-Isytirak*, yaitu suatu akad yang dimaksud untuk bekerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan, seperti *syirkah* dengan berbagai jenisnya, akad *mudharabah*, *muzaraah*, dan *musaqah*.
- g. *Al-Hifzhu*, yaitu suatu akad untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya, seperti akad *wadi'ah* (penitipan).

(3) Berakhirnya Akad (Intiha Ala-Aqh)

Akad dapat berakhir karena beberapa hal:

- 1) Berakhirnya Akad Karena *Fasakh* (Pembatalan)

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu kedepan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *i'arah* (pinjaman), dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian umum.

Pembatalan dalam akad *ghair lazimah* terjadi karena watak akadnya itu sendiri, baik akadnya dilakukan oleh dua pihak maupun satu pihak. Dalam akad *ghair lazim* yang dilakukan oleh dua pihak, seperti *wadiah* (titipan), *ariyah* (pinjaman), syirkah dan wakalah, masing-masing pihak berhendak membatalkannya apabila ia menghendaknya, selama dalam wakalah tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Dalam akad *lazim* dari satu pihak dan *ghair lazim* dari pihak lain, seperti *rahn* (gadai) dan *kafalah* (jaminan), bagi *murtahin* (yang menerima gadai) dapat membatalkan akad gadai tanpa persetujuan *rahin* (orang yang menggadaikan). Demikian pula bagi *maqfullah* (orang yang memiliki piutang) berhak membatalkan *kafalah* tanpa persetujuan *mudin* (orang yang berhutang).³⁴

Adapun pembatalan *fasakh* dalam akad *Lazim* terdapat beberapa

bentuk:

- a. *Fasakh* (batal) karena akadnya rusak (*fasid*), yaitu kerusakan yang terjadi dalam suatu akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*) maka wajib *fasakh*, baik melalui pihak-pihak yang melakukan akad, atau melalui putusan hakim, kecuali apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan tersebut. Misalnya si pembeli telah menjual barang yang dibelinya atau telah menghibahkannya kepada orang lain. Dalam hal ini pembeli wajib menyerahkan

³⁴*Ibid*, 276.

nilai barang yang dijual pada saat barang diterima, bukan harga yang disepakati.

- b. Fasakh (batal) karena *khiyar*, yaitu pembatalan akad dimana pemilik *khiyar* dibolehkan untuk membatalkan akad karena kehendaknya. Akan tetapi *khiyar 'aib* menurut Hanafiah, setelah barangnya diterima tidak boleh di-*fasakh* kecuali dengan persetujuan pihak penjual atau berdasarkan putusan hakim.
- c. *Fasakh*(batal) karena *iqalah*, yaitu pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- d. Fasakh (batal) karena tidak bisa dilaksanakan, yaitu fasakh boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqh* (hak pilih pembayaran). Artinya, apabila saat pembayaran telah tiba si pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal.
- e. *Fasakh* (batal) karena habisnya masa yang disebut dalam akad, atau karena tujuan akad telah terwujud, yaitu pembatalan akad karena perjanjian akad telah habis atau tujuan akad telah terwujud.

2) Berakhirnya Akad karena Kematian

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, diantara akad yang berakhirnya karena meninggalnya salah satu pihak, yakni *ijarah* (sewa-menyewa), *kafalah* (jaminan), *syirkah* dan *wakalah*, muzara'ah dan musaqah.

3) Berakhirnya Akad Karena Tidak Ada Izin dalam Akad *Mauquf*

Akad yang *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberi persetujuan. Misalnya dalam akad *fudhuli*. Persetujuan dari pemilik juga berlaku (tidak sah) apabila pelaku

fudhuli atau orang berakad dengannya meninggal dunia. Dengan demikian akad berakhir sebelum adanya persetujuan. Pelaku *fudhuli* sendiri boleh membatalkan akad yang dibuatnya, sebelum adanya persetujuan dari pemilik, untuk menjaga kredibilitasnya.

2. Definisi Umum Tentang Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahab al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang di gunakan untuk pergantian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli), dengan demikian *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁵

Definisi terkandung penelitian “cara yang khusus”, yang dimaksud ulama Hanafiah dengan kata-kata tersebut melalui *ijab* dan *qobul*, atau juga melalui saling memberikan barang dengan harga dari penjual dan pembeli.

Menurut Ibn Qudomah salah seseorang Malikiyah, yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, transaksi jual beli merupakan saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata “ milik dan pemilik” karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar barang atau barang dengan uang, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai ketentuan *syara*.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawisaja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

1) Al-Qur'an

Dalam firman Allah SWT. (Al-Baqarah:275)

أَكْلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. (Q.S.Al-Baqarah (2):275).³⁶

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjita Cermelang), 45

adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

2) Hadist

Hadist riwayat HR. Ibnu Hibban:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka," (HR. Ibnu Hibban)³⁷

Dalam hadist tersebut dimaksud bahwa jual beli itu adalah usaha yang lebih baik dengan adanya catatan (mabrur) yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka, bebas dari penipuan, dan penghianatan prinsip pokok dalam transaksi.

3) Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Peralnya, manusia berga ntu pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karna itu, dengan diperbolehkan jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.³⁸

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa peraktek akad atau kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab* dan *qobul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *maq'ulalah* (objek akad). Jual beli belum

³⁷ HR. Ibnu Hibban. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 205

³⁸*Ibid*, 33.

dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* belum dilakukan sebab *ijab qobul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qobul* dilakukuan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau lainnya boleh melakukan *ijab* dan *qobul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qobul*.³⁹

Adapun rukun dari jual beli yaitu:

- 1) Adanya akad (*ijabqobul*)
- 2) Adanya penjual dan pembeli
- 3) Adanya *ma'qud alaih* (benda yang diperjual belikan).⁴⁰

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qobul* menunjukkan kerelaan, adanya kerelaan itu dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui tanda-tanda lahirnya kerelaan *ijab* dan *qobul*.

Pendapat Jumhur, jual beli menjadi kebiasaan misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qobul*. Menurut ulama muataakhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecildengan tidak *ijab* dan *qobul*.

Menurut madzhab Hanafi jual beli itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan adanya rukun yakni *ijab* dan *qobul*. Rukun jual beli bagi mereka adalah sesuatu yang menunjukkan adanya saling merelakan dalam tukar-menukar suatu kepemilikan, baik itu melalui ucapak atau perbuatan. *Ijab* menurut para fuqaha (ulama ahli fiqh) adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, dari pihak penjual maupun pembeli. Sedangkan *qobul* adalah

³⁹ *Ibid*, 69.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 16.

perkataan atau suatu ungkapan yang keluar dari salah satu pihak diungkapkan sebagai jawaban yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik di ungkapkan oleh penjual ataupun pembeli.⁴¹

D. Macam-macam Jual Beli

1) Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Jual beli shahih

Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya tidak milik orang lain dan tidak terkait khiyar lagi.

b. Jual beli bathil

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak di syariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, dilakukan oleh orang gila atau barang-barang yang dilarang oleh syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).⁴²

c. Jual beli *Fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila terjadikerusakan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal. Misalnya, jual beli benda-benda haram. Apabila terjadi kerusakan dalam jual beli yang menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu

⁴¹ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2015), 21.

⁴² *Ibid*, 128.

dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan kedua jenis jual beli tersebut.

2) Ditinjau dari segi objeknya.

Menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa objek jual beli dibagi menjadi dua bentuk:

a. Jual benda yang kelihatan

Yaitu benda pada saat melakukan jual beli, benda atau barang yang menjadi objek akad ada di depan pembeli dan penjual serta bisa diserahkan.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam bentuk janji.

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayar dimuka, sedangkan barang dengan kriteria tertentu akad diserahkan pada waktu tertentu.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

(1) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.

(2) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan s}aman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

- (3) *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan s}aman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- (4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diadakan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai s}aman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa d}ain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu s}aman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

3. Definisi Harga Dalam Jual Beli

A. Pengertian Harga

Harga adalah suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.⁴³ Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi factor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasarwarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.⁴⁴

Harga salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan

⁴³1team, Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), 450

⁴⁴Philip Kother, Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga 2001), 439

persiapan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Harga dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang kualitas yang baik maka harga tersebut mahal.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli.

Harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli yaitu peranan alokasi dan peranan informasi

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternative yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
2. Peranan informasi harga yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas, hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang

sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.⁴⁵

B. Metode Penetapan Harga

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, maka perusahaan baru akan memecahkan masalah penetapan harga ini dengan menggunakan metode penetapan harga. Menurut Ibnu Tamiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Qur'an sendiri sangat menekan keadilan dalam aspek kehidupan umat manusia. Dalam hal ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjual yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.⁴⁶

Menurut Herman ada beberapa metode penetapan harga yang dapat dilakukan bugeter dalam perusahaan, yaitu:⁴⁷

1. Metode Taksiran

Perusahaan yang baru saja berdiri biasanya memakai metode ini. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan insting saja walaupun market survey telah dilakukan. Biasanya metode ini digunakan oleh para pengusaha yang tidak terbiasa dengan data statistik. Penggunaan metode ini sangat murah karena perusahaan tidak memerlukan konsultan untuk surveyor. Akan tetapi tingkat kekuatan prediksi sangat rendah karena oleh instink.

2. Metode Berbasis Pasar

a. Harga pasar saat ini

⁴⁵Fandy Tjitono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 151

⁴⁶Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 130

⁴⁷Herman, *Marketing Strategy*, Edisi I (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 165

Metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru yaitu hasil modifikasi dari produk yang lama. Perusahaan akan menetapkan produk baru tersebut seharga dengan produk yang lama. Pengguna metode ini murah dan cepat. Akan tetapi pangsa pasar yang didapat pada tahun pertama relative kecil karena konsumen belum mengetahui profil produk baru perusahaan tersebut, seperti kualitas, rasa, dan sebagainya.⁴⁸

b. Harga pesaing

Metode ini hampir sama dengan metode harga pasar saat ini, perbedaannya menetapkan harga produknya dengan mereplikasi langsung harga produk perusahaan saingannya untuk produk yang sama atau berkaitan. Dengan metode perusahaan berpotensi mengalami kehilangan pangsa pasar karena di anggap sebagai pemalsu.

c. Harga pasar yang disesuaikan

Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan pada faktor eksternal dan internal. Factor eskternal tersebut dapat berupa antisipasi terhadap inflasi, nilai tukar mata uang suku bunga perbankan, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional atau internasional, perubahan dalam *trend consumer spendling*, siklus dalam trendi dan model, perusahaan cuaca dan sebagainya. Factor internalnya yaitu kemungkinan kenaikan gaji dan upah, peningkatan efisiensi produk atau operasi,

⁴⁸*Ibid*, 168

peluncuran produk baru, penarikan produk lama dari pasar dan sebagainya.⁴⁹

3. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan.

Metode ini lebih menekankan faktor faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan dari pada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu kemampuan para pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar.

4. Metode penetapan harga berbasis laba.

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini : target *profit pricing*, target *retrun*

C. Penetapan Harga Menurut Islam

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram, karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli dan jika harga yang ditetapkan rendah akan menzalimi penjual.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam dengan *maqashid al-syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara

⁴⁹*Ibid*, 170

manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar, akan tetapi pada situasi tentu, dengan alih *maqashid al-syariah* penentuann harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).⁵⁰

Menurut Qardhawi, jika pedang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membeli dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah⁵¹.

Dari definsi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar.

Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duapoli, oligopoli, dan persiangan sempurna. Adapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak belaku zalim terhadap konsumen. Jadi harga pasar ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang mana membentuk suatu titik

⁵⁰Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 201

⁵¹Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani,1997), 257

keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha, jadi para keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

Apabila harga suatu produk turun, maka para konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut dalam jumlah yang lebih banyak. Sebaliknya apabila harga suatu pproduk naik, maka para konsumen akan mengurangi jumlah pembelian mereka sehingga jumlah produk yang terjual akan mengalami penurunan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014)
- Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah* (Bandung: CV Diponegoro, 2008)
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 5364, p. 1*
- Bidang Litbang dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Pesisir Barat *Informasi dan Profil Daerah*, vol. 2 tahun 2015, h. 105.
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka, 1991)
- Desi, Wawancara selaku pengepul damar, *Penggawa V Ulu*, 17 april 2021.
- Devi Desti Yanti, “Kontribusi Pendapatan Pekerja Wanita Penyadap Getah Damar Terhadap Pendapatan Keluarga Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018”. (Disertai Program keguruan ilmu pendidikan Universitas Lampung, Lampung, 2018)
- Etika Yolana Melati, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem Tanggung Rentang Dalam Pembayaran Hutang”. (Disertai Program Muamalah Ilmu Syariah Universitas Islam Raden Itan Lampung, Lampung, 2019)
- Ghazali Rahman Abdul, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Gunawan, Selaku petani damar, Penggawa V Ulu, 17 april 2021.
- Hidayat Endang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015), h. 21.
- Ipin, Wawancara selaku petani damar, Penggawa V Ulu, 18 april 20.
- Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)
- Karti Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1999)
- Khudlori Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang: Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur (Disertai, Lampung Timur: Uin Raden Intan Lampung, 2019), h. 17-18.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2004)
- Marius Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Mohammad Rusfi, "Pengertian Hukum Islam" *Al-Adalah* Vol. 12 No. 2 (Desember 2016)
- Muhammad bin isma'il al-bukhari jus 2, dar al-fikr, beirut, h. 12.
- Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi Al-quran Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta:Salemba Diniyah.2020)
- Muhammadah Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999)
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta, Amzab, 20017), cet, IV, h. 111.
- Mustika I Wayan, *Sekilas Budaya Lampung dan Seni Tari Pertunjukan Tradisional*, (Bandar Lampung: Buana Cipta, 2011), h. 12.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Offi Jayanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang Dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah di Toko Sampurna". (Disertai program Hukum Ekonomi Islam Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2014)

Okta, Wawancara selaku petani damar, Penggawa V Ulu, 18 april 2021.

Pardiansyah Elip, Objek Akad dan Tujuan Akad diunduh pada webside <http://id.scribe.com>

Profil Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Saputra Joni, Wawancara selaku pengepul damar, Penggawa V Ulu, 17 april 2021.

Sidermayanti, Hisayat, Syarifudin, *Metodelogi Penelitian* (Bandung Mandar Maju 2002)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005),h. 16.

Sumber data program kerja Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016.

Syaik Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* (Jakarta Timur: Pusaka Al-Kautsar, 2015)

Wawancara dengan Camat Kec. Karya Penggawa, Nasruddin.

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Jus 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, h. 80.

Zuhaili Wahbah, op.cit., juz 4, h. 234.

Zulkifli lubis, *Repong Damar Tentang Kajian Pengambilan Keputusan Dalam Pengelolaan Hutan di Pesisir Krui, Lampung Barat*, diunduh dalam website

<https://scholar.google.co.id> (Bogor,Center International
Furestry Research:2011)

B.Jurnal

Yusdianto, *Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol 11
Nomor 3, Mei 2010.

Yunus Husein, *Harga Penetapan Dalam Islam*, Jurnal Pemasaran
Islam Vol II Nomor 1 Juni 2006.

C.Wawancara

Joni Saputra, Wawancara selaku pengepul damar, Penggawa V Ulu,
17 april 2021.

Desi,Wawancara selaku pengepul damar, Penggawa V Ulu, 17 april
2021.

Gunawan, Selaku petani damar, Penggawa V Ulu, 17 april 2021.

M. Ari, Selaku Petani Damar, Penggawa V Ulu, 24 Desember 2021.

Fauzi, Selaku Petani Damar, Penggawa V Ulu, 24 Desember 2021.

Okta, Wawancara selaku petani damar, Penggawa V Ulu, 18 april
2021.

Ipin, Wawancara selaku petani damar, Penggawa V Ulu, 18 april
2021.